



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/4/DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);
  1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 045/EKS/F.PDI.P/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
  2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01/FPG-DPRD/KPR/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 03/Fraksi/Demokrat/I/2022, tanggal 31 Januari 2022, perihal Pengajuan dan Penempatan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dalam Alat Kelengkapan DPRD.
  4. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 02/Fraksi-NasDem/DPRD/PKY/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Penugasan Anggota Fraksi.
  5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 11/K-S/F-PAN/DPRD/II/2022, tanggal 7 Februari 2022, perihal Usulan Nama Pada Alat Kelengkapan Dewan.
  6. Surat Fraksi Gerakan Nurani Bangsa Nomor : 008/F.GNB/DPRD.PKY/II/2022, tanggal 04 Februari 2022, Perihal Usulan Perpindahan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Palangka Raya.
  7. Surat Keputusan Bersama Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia tanggal 18 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- KEEMPAT : Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- KELIMA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

- KEENAM : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**SIGIT KARYAWAN YUNianto**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.4.43/4/DPRD/2022  
TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN  
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI/ INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H.,M.A.P	PDI-P	KETUA
2.	WAHID YUSUF, S.H	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II
4.	Dra. SITTI MASMAH.W	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	SEKRETARIS
5.	NENIE ADRIATI LAMBUNG, S.H.,M.A.P	PDI-P	ANGGOTA
6.	VINA PANDUWINATA, S.Sos.,M.A.P	PDI-P	ANGGOTA
7.	SIGIT WIDODO, S.Pd	PDI-P	ANGGOTA
8.	Dr.Ir. M. HASAN BUSYAIRI, M.A.P	GOLKAR	ANGGOTA
9.	NORHAINI	GOLKAR	ANGGOTA
10.	H.M. KHEMAL NASERY	GOLKAR	ANGGOTA
11.	JUNITA BR. GINTING, S.Si	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA, S.E.,M.M	NASDEM	ANGGOTA
13.	NOOR KHALIS RIDHA, S.Sos	PAN	ANGGOTA
14.	HERI PURWANTO	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
15.	YUDHI KARLIANTO MANAN	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
16.	TANTAWI JAUHARI, S.E	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
17.	RUSELITA, S.H	PERINDO-PSI	ANGGOTA
18.	REJA FRAMIKA, S.T.,M.T	PERINDO-PSI	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**SIGIT KARYAWAN YUNianto**